



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/Kep-Pimp/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 6/KEP.PIMP/2021
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih efektifnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka fraksi-fraksi mengusulkan pergantian anggota yang ditugaskan dalam pembahasan ranperda dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/508/Persid/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penggantian Nama Anggota panitia Khusus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 5 Juli 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 9 / Kep.Pimp/ 2021
 TANGGAL : 5 Juli 2021

PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 6/Kep.Pimp/2021 TENTANG
 PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt	F. PKS	KETUA
6.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F. P. Golkar	WAKIL KETUA
7.	MUHAYATUL, SE.M.Si	F. PAN	SEKRETARIS
8.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	F. P Gerindra	ANGGOTA
11.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
12.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	JEFRI MASRUL, SE	F. P. Demokrat	ANGGOTA
14.	Hj. ARTATI, SH.MH	F. PAN	ANGGOTA
15.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	F. P. Golkar	ANGGOTA
16.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE. M.Si	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
17.	IRWAN AFRIADI	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
18.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO